

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah banyak menciptakan jenis makhluk di dunia ini salah satunya adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, yang memiliki akal fikiran. Oleh sebab itu sudah selayaknya untuk menjalankan segala apa yang diperintah dan menjauhi larangan-Nya. Salah satunya dengan cara menikah. Pernikahan merupakan sunnatullah yang harus dijalankan oleh manusia guna menjaga keturunan dan agama Allah.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa manusia lainnya. Sejak mulai lahir sampai meninggal duniapun akan selalu membutuhkan orang lain. Bahkan naluri untuk hidup bersama orang lain juga sudah ada sejak manusia dilahirkan di dunia. Naluri tersebut menimbulkan hasrat untuk hidup secara teratur antara laki-laki dengan perempuan, mereka akan selalu membutuhkan, saling mengisi, dan saling melengkapi satu sama lain. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini telah Allah SWT hiasi dengan rasa kasih sayang. Hal itu bertujuan agar manusia dapat berkasih sayang antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya.<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ۞<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 22.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2010), 406.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang berdasarkan atas cinta dan kasih sayang, bukan hubungan menindas dan tidak ada yang mendominasi.<sup>3</sup> Selanjutnya pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan dalam Agama Islam. Hal ini berlaku secara umum bagi setiap makhluk ciptaan-Nya. Karena pernikahan merupakan cara makhluk untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup> Seluruh hamba-hamba (manusia) yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini secara berpasang-pasangan dan sudah ditentukan. Allah berfirman dalam QS. Adz-Zariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Menikah merupakan salah satu fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Apabila seseorang merasa telah mampu untuk menikah maka, dianjurkan untuk menjalankannya. Dengan melakukan syariat ini akan membuat seseorang merasa tentram. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Khoiruddin NasutionIslam: Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Akademia dan Tazzafa, 2004), 39.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazzafa, 2004), 39.

<sup>5</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2010), 6.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, 522.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Selain itu tujuan utama akad perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lain juga dapat terpenuhi. Dengan ungkapan tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.<sup>8</sup> Telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>9</sup>

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila unsur-unsur dalam pembentukan keluarga yang harmonis itu dapat berjalan dengan baik, maka keharmonisan keluarga pun akan mudah terwujud.

Islam mengatur bahwa setiap anggota keluarga baik seorang suami, istri, dan anak-anak berhak mendapatkan hak dan kewajiban secara seimbang agar mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram yang inilah disebut implikasi dari keluarga sakinah. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Membangun keluarga memang terlihat mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah tidaklah mudah untuk mencapainya. Masing-masing individu dalam keluarga juga diperlukan

---

<sup>7</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” pasal 1.

<sup>8</sup> Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, 38.

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), pasal 3.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 79.

dalam membangun keluarga yang sakinah. Membangun keluarga sakinah harus secara terus-menerus dan sungguh-sungguh oleh anggota keluarga itu sendiri. Selain itu diperlukan juga bimbingan tim penasehat.

Problematika pernikahan dalam berumah tangga bisa saja terjadi. Mulai dari pertengkatan-pertengkaratan kecil sampai menyebabkan keretakan rumah tangga yang mengakibatkan broken home. Penyebab dari problem ini banyak sekali seperti saat awal mula terbentuknya rumah tangga sebelum terjadinya pernikahan, ketidakcocokan antara suami dan istri, faktor ekonomi, ketidakharmonisan dalam berumah tangga dan lain sebagainya.

Terkadang problem baru bisa muncul ketika sudah menjalani bahtera rumah tangga yang ada pada faktor internalnya (faktor dalam). Seperti watak suami ataupun istri, perbedaan kepribadian dan lain sebagainya. Namun terkadang pula problem muncul dari faktor eksternal (faktor dari luar) seperti campur tangan orang lain dalam urusan keluarga. Sehingga keluarga sakinah yang didambakan tidak terbentuk sesuai harapan.

Perkawinan diharapkan mampu berlangsung secara abadi, dengan artian perkawinan hanya akan putus dengan adanya kematian sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Namun akhir-akhir ini ada beberapa fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Sidoarjo khususnya di Kecamatan Taman yaitu terkait keharmonisan yang ada dalam rumah tangga. Hingga berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ)

رواه ابوداودا وابن ماجه والحكم

Allah SWT tidak melarang perceraian. Namun, Allah membenci perbuatan perceraian. Dengan adanya hal tersebut, maka akan mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Banyak cara untuk menanggulangi perselisihan antara suami dan istri yang mengalami problem agar tidak terjadi perceraian. Ada yang penyelesaian perkaranya sendiri antara suami dengan istri dan ada pula yang melalui pihak ketiga. Hal ini di harapkan mampu membantu menyelesaikan masalah antara suami dan istri. Yaitu konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang dikenal dengan nama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau melalui media yang lainnya.

BP4 adalah organisasi professional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bp4 merupakan organisasi resmi yang bernaung dibawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>12</sup>

BP4 merupakan satu-satunya lembaga di bawah Kementerian Agama yang mempunyai peran dalam meningkatkan mutu perkawinan. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh

<sup>11</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, t.t.), 401.

<sup>12</sup> Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*, Jilid 1, Cet.5 (Jakarta: Depag RI, 1993).

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>13</sup>

BP4 bertugas menasehati, mengarahkan, dan membimbing pada para calon mempelai untuk menuju keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mewujudkan keluarga yang satu tujuan, yang mampu berkumpul dengan baik, serta rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya masih banyak keluhan dari masyarakat bahwa, keluarganya mengalami masalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Contohnya saja nikah dibawah umur, kawin kontrak, kawin siri, yang bahkan berujung sampai pada perceraian.

Perceraian inilah yang banyak terjadi di masyarakat. Dalam hal ini peran BP4 sangat diperlukan agar mampu meminimalisir angka perceraian. Karena BP4 juga berperan sebagai wadah untuk menyatukan kembali (memediasi) bagi keluarga yang mengalami keretakan melalui program-programnya. Salah satu program bidangnya yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu konsultasi/konseling, mediasi, advokasi, dan penasehatan perkawinan dan keluarga. Sebelum pasangan suami dan istri benar-benar menginginkan perceraian dan mengajukannya di Pengadilan Agama.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu dengan mediator.

---

<sup>13</sup> *Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas ke XIV (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), 7.

Mediator memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa, dimana sebagai mediator hendaknya mampu memberikan solusi yang ditawarkan dan mampu menguasai pikiran para pihak yang bersengketa, mediator harus menyadari kebutuhan orang lain terhadap kenyamanan, penghormatan, independensi dan hendaknya menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat.<sup>14</sup> Mediator juga berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara suami dan istri, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga proses keseimbangan mediasi serta menuntut suami dan istri mencapai kesepakatan.

Selain itu, efektifitas pelaksanaan mediasi bertumpu pada profesionalitas mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Mediator harus bersertifikat ataupun pernah mengikuti pelatihan dari Kantor Urusan Agama pusat dan juga didukung oleh kultur budaya masyarakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, disinilah pentingnya peran BP4 KUA dalam memahamkan kepada masyarakat tentang hukum.

Dengan ini, penulis menjadikan KUA Kecamatan Taman sebagai objek penelitian kaitannya dengan peranan BP4 dalam memediasi pasangan suami istri yang menginginkan perceraian. Proses mediasi yang dilakukan dalam program BP4 di KUA Kecamatan Taman diharapkan mampu berjalan secara efektif. Pada dua tahun terakhir ini, di tahun 2017-2019 dalam catatan KUA Kecamatan Taman menyebutkan bahwa ada 36 kasus pasangan suami istri

---

<sup>14</sup> John Crawley dan Graham Katherine, *Mediation For Menegers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, Terjemahan Sudarmaji (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006), 10.

yang mengalami problem dan menempuh jalan mediasi di KUA setempat. Dari 36 kasus tersebut terdapat 30,56 % kasus yang rujuk kembali dan sisanya melanjutkan perceraian di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu agar program BP4 dapat berjalan secara efektif dalam melakukan proses mediasi bagi keluarga yang mengalami problem dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut berupa skripsi, dengan judul **“Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017-2019.”** hal ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam menekan persoalan perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan Persoalan Perceraian?
2. Apakah Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Efektif dalam Menekan Persoalan Perceraian Pada Tahun 2017-2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan Persoalan Perceraian.



2. Untuk Mengetahui Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan Persoalan Perceraian Pada Tahun 2017-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang berguna bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

##### 1. Aspek Teoritis

- a. Dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan peran mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman.
- b. Memberikan sumbangan keilmuan untuk meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama melalui proses mediasi di KUA Kecamatan Taman.
- c. Dapat dijadikan pedoman keilmuan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi.

##### 2. Aspek Praktis

###### a. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam memahami peranan mediasi dalam menekan persoalan perceraian.

###### b. Bagi lembaga

Memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja mediator dalam memediasi pasangan suami istri yang bermasalah di KUA Kecamatan Taman

c. Bagi Masyarakat Umum.

Untuk memberikan wawasan dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi masyarakat luas mengenai peranan mediasi PB4 KUA Kecamatan Taman dalam menekan angka perceraian.

#### E. Penelitian Terdahulu

Perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelusuran penelitian tentang “**Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017-2019**”. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan diajukan dalam penelitian ini.

Diantara beberapa kajian yang relevan dengan judul diatas adalah:

1. Skripsi ditulis oleh saudara Muhammad Sholihin Aziz, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)*”. Intinya dalam skripsi ini membahas tentang peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah melalui program-program yang ada dalam BP4 dengan beberapa upaya yaitu, pertama: meningkatkan pelayanan prima dalam

pencatatan nikah dan rujuk. Kedua: mengembangkan keluarga sakinah. Ketiga: pencapaian terwujudnya keluarga sakinah. Perbedaan dengan skripsi peneliti ialah pembahasan program BP4 secara garis besarnya saja sedangkan pembahasan peneliti di sini lebih mengerucut pada salah satu program BP4 yaitu bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Mulkiyan, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016, dengan judul "*Peran Penyuluhan BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*". Intinya skripsi ini hanya membahas tentang faktor-faktor terjadinya perceraian seperti faktor ekonomi, adanya orang ketiga dan komunikasi. Dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan BP4 agar berkurangnya angka perceraian di Kecamatan Sinjai. Meliputi pembinaan serta memberikan penasehatan berupa dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian untuk itu Penyuluh BP4 menggunakan pendekatan tertentu sehingga kedepannya dapat menanggulangi kasus perceraian terhadap masyarakat di Kelurahan Iringere, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

---

<sup>15</sup> Muhammad Sholihin Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah" (Studi Kasus di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, 2016), 90.

Dalam skripsi ini sama sekali tidak membahas tentang Hukum Islam sedikitpun.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh saudari Desy Yosy Rosikhoh, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015, yang berjudul “*Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Panengan)*”. Intinya skripsi ini membahas tentang fungsi BP4 dalam mengatasi problematika perceraian yaitu dengan menyediakan mediasi, penasehatan, dan konsultasi. Namun para masyarakat di daerah ini lebih condong untuk mendatangi ualama’ setempat untuk mendapatkan solusi dari problem yang sedang dialami. Sehingga program BP4 ini kurang berfungsi. BP4 di KUA ini hanya bersifat preventif yaitu sebagai pencegah saja, dari pada memberikan penasehatan ataupun mediasi. Perbedaan dengan skripsi peneliti ialah peran BP4 program mediasi di skripsi ini tidak berjalan dan skripsi ini tidak menggunakan perspektif sedangkan peneliti menghubungkan peran BP4 dalam memediasi dengan Hukum Islam.<sup>17</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh saudari Sunarti Wijayanti, Jurusan Ahwal al Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2017 yang berjudul “*Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus*

---

<sup>16</sup> Mulkiyan, “Peran Penyuluhan BP4 dalam Menanggulangi Perceraian” (Studi kasus di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinja, Universitas Alauddin Makasar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2016), 57.

<sup>17</sup> Desy Yosy Rosikhoh, “Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian” (studi kasus di KUA Astanajapura dan Panengan, Institut Agama Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, 2015), 104.

*di Desa Jawisari kec. Limbangan kab. Kandal)*”. Intinya dalam skripsi ini membahas tentang upaya KUA membentuk keluarga sakinah melalui program-program yang dibuat yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang tujuan perkawinan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, bimbingan tersebut diberikan kepada seseorang yang akan menikah atau ketika sesudah menikah serta melakukan penyuluhan tentang keluarga sakinah kepada masyarakat. Perbedaan dengan skripsi peneliti ialah dalam membentuk keluarga sakinah ditinjau dari sudut pandang Masalah Mursalah sedangkan dalam skripsi ini peneliti tidak menggunakan sudut pandang.<sup>18</sup>

5. Skripsi ditulis oleh saudara Bisman, Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, pada tahun 2015 yang berjudul “Efektifitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mengurangi terjadinya Perceraian di Kecamatan Makasar”. Skripsi ini membahas tentang peranan BP4 di KUA Kecamatan Makasar agar berjalan secara efektif dan terjadi pengurangan angka perceraian yaitu dengan mengadakan upaya-upaya penyuluhan, bimbingan dan konsultasi mengenai nikah, talak dan rujuk pada masyarakat. Baik kelompok maupun perorangan. Memberikan bimbingan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga dan lain

---

<sup>18</sup> Sunarti Wijayanti, “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah” (Studi Kasus di Desa Jawisari kec. Limbangan kab. Kandal, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Bisnis, program studi Ahwal al Syakhshiyah, 2017), 90.

sebagainya. Dalam skripsi ini tidak menyinggung tentang peranan mediasi BP4 sama sekali.<sup>19</sup>

6. Skripsi yang ditulis oleh saudari Fadiyah Nisa'. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, pada tahun 2019 yang berjudul "Peran Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam Mencegah terjadinya Perceraian Bagi Kliennya". Skripsi ini membahas tentang Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah dalam melakukan peranannya pada kliennya yaitu dengan memberikan nasehat pada pasangan suami istri pada pranikah dan pasca menikah dengan cara memberitahu wawasan rumah tangga yang bahagia dan alternatif solusi permasalahan agar sampai pada maksud dan tujuan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Perbedaan dengan skripsi peneliti ialah terletak pada objek penelitian, skripsi ini objeknya adalah Biro Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya sedangkan objek peneliti adalah BP4 KUA Kecamatan Taman.<sup>20</sup>

Dari beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti telusuri, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Memiliki Persamaan yaitu sama sama membahas tentang peran BP4 yang ada

---

<sup>19</sup> Bisman, "Efektifitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mengurangi terjadinya Perceraian" (studi kasus di Kecamatan Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Study Peradilan Agama, 2015), 85.

<sup>20</sup> Fadiyah Nisa', "Peran Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam Mencegah terjadinya Perceraian Bagi Kliennya," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.8 (2019), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/maqasid>, 32.

di KUA dan banyak Perbedaan tentang perbedaan perspektif dan pembahasan upaya membentuk keluarga sakinah.

## **F. Definisi Oprasional**

Pengertian istilah yang terkandung didalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.<sup>21</sup>

### 2. Pengertian Mediasi

Merupakan proses negoisasi dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh perjanjian dan kesepakatan yang memuaskan.<sup>22</sup>

### 3. Pengertian BP4

BP4 merupakan organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai pembantu mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi resmi yang

---

<sup>21</sup> J Ravianto, *Produktivitas dan Pengukuran* (Jakarta: Binaman Aksara, 2014), 11.

<sup>22</sup> Syahril Abbas, *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 5.

bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.<sup>23</sup>

4. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>24</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama : Pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Landasan Teori. Pada bab ini penulis menggunakan landasan teori yang dipergunakan untuk menyusun skripsi berdasarkan kerangka teoritis tentang Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman dalam Menekan Persoalan Perceraian. Landasan teori ini berisikan.

*Pertama*, pembahasan ini tentang mediasi, sub bab ini membahas tentang pengertian mediasi, tujuan dan manfaat mediasi.

---

<sup>23</sup> Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*, Jilid 1, Cet.5 (Jakarta: Depag RI, 1993), 212.

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 42.



*Kedua*, pembahasan ini tentang program BP4, sub bab ini membahas tentang pengertian BP4, landasan hukum BP4, program-program BP4, tujuan visi dan misi BP4, peran BP4 dalam hukum Islam.

*Ketiga*, pembahasan ini tentang perceraian, sub bab ini membahas tentang pengertian pengertian perceraian dan macam-macam perceraian.

Bab ketiga : Pada bab ketiga ini adalah metodologi penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metodologi penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan member check.

Bab keempat : Hasil Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang pemaparan data dan analisis data. Antara lain:

*Pertama*, profil KUA Kecamatan Taman. Pada bab ini berisikan sejarah dan gambaran KUA Taman, lokasi KUA Taman, tugas dan wewenang KUA Taman, visi dan misi KUA Taman, tujuan dan sasaran KUA Taman, wilayah yuridiksi KUA Taman, struktur organisasi KUA Taman.

*Kedua*, pada bab ini berisi tentang pelaksanaan program mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman, tingkat keberhasilan mediasi dan hasil wawancara para pihak yang melakukan mediasi, serta efektifitas peran mediasi.

Bab kelima : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.